

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

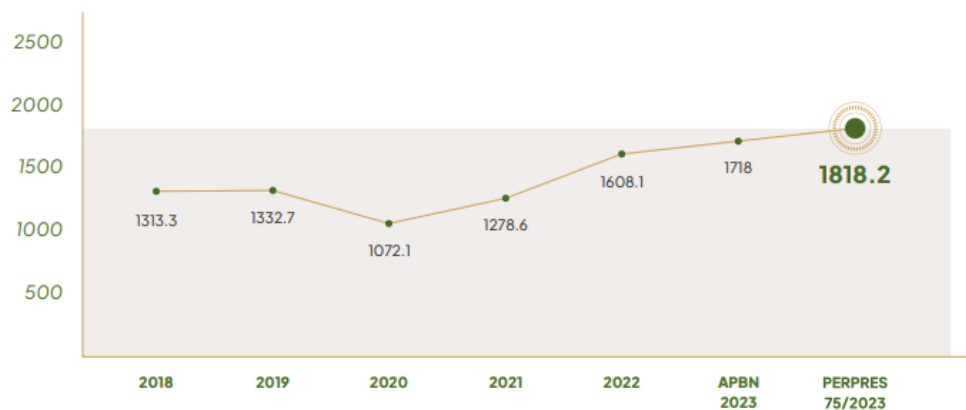
“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” (Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1).

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kewajiban yang bersifat mengikat dan harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi maupun badan usaha sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. (Nur Fajriah & Meta Nursita, 2024). Perbedaan pandangan antara pemerintah dan wajib pajak terkait kewajiban perpajakan seringkali menjadi faktor yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target yang diharapkan. Pemerintah menginginkan agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara optimal demi meningkatkan pendapatan negara. Namun, apabila pembayaran pajak oleh wajib pajak menurun, maka pendapatan negara dari sektor perpajakan juga akan mengalami penurunan (Karina, 2024).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dengan statusnya tersebut, sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Salah satu cara Indonesia dalam meningkatkan perekonomian nasional adalah dengan meningkatkan penerimaan negara yang masih sangat bergantung

dari penerimaan pajak. Menurut data dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp 1.278,63 triliun atau setara meningkat 19,3% dari targetnya sebesar 1.229,6 triliun. Pencapaian penerimaan pajak ditahun 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 34,3% sebesar 1.716,76 triliun, serta mengalami peningkatan pada tahun 2023 mencapai 1.869,2 triliun atau 102,8% terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023. Sri Mulyani mengatakan bahwa penerimaan pajak 2023 ini *hattrick*, 3 kali goals, berturut-turut dari tahun 2021, 2022, dan 2023 semuanya diatas 100%.

Gambar 1. 1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2023

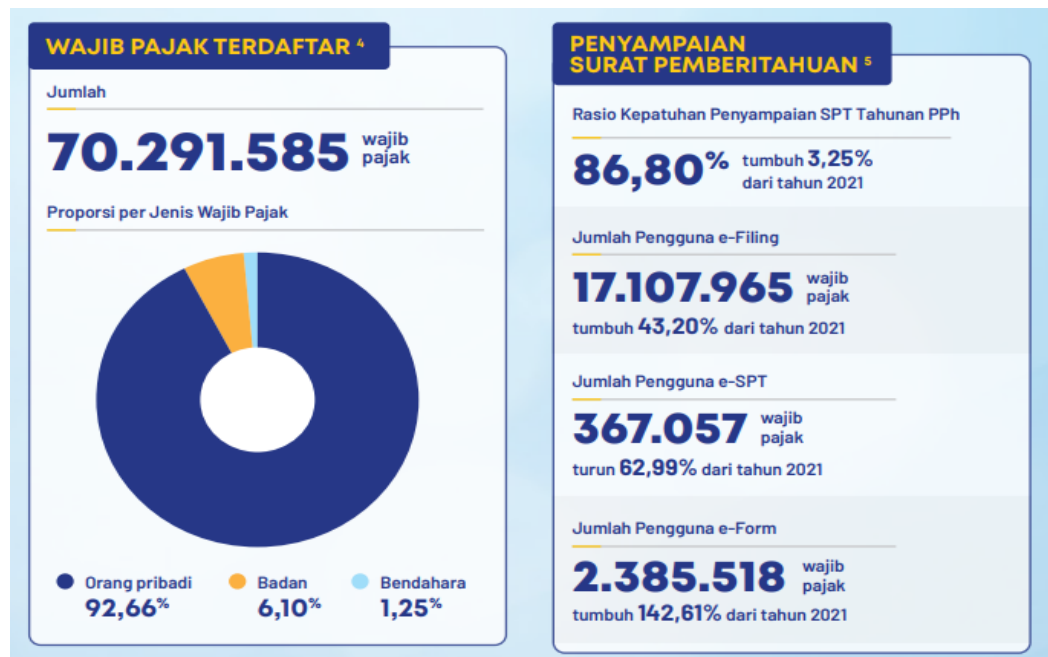


Sumber Gambar: Laporan Kinerja DJP Tahun 2023

Gambar 1.1 menunjukkan, bahwa dalam lima tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Meskipun realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023, baik dari segi nominal maupun persentase pencapaian target, terdapat fakta menarik bahwa jumlah penerimaan tersebut tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia. Dari total

populasi sebanyak 278 juta jiwa, hanya sekitar 25,1% atau sekitar 70,2 juta orang yang tercatat sebagai wajib pajak pada tahun 2022.

Gambar 1. 2
Laporan Tahunan DJP 2022



Sumber Gambar: Laporan Tahunan DJP 2022

Melihat data wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2022, menunjukkan bahwa angka yang ada masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang mencapai 275 juta penduduk. Berdasarkan data tingkat kepatuhan, wajib pajak orang pribadi karyawan menunjukkan tingkat kepatuhan yang paling tinggi yaitu, 92,66%. Sementara itu wajib pajak badan yang terdaftar hanya sebesar 6,10%, dan bendahara hanya sebesar 1,25%.

Wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi atas penghasilan yang mereka dapatkan. Pembayaran pajak mengurangi jumlah pendapatan atau laba bersih yang diperoleh

wajib pajak, sehingga mendorong banyak perusahaan untuk mencari berbagai strategi dalam menekan beban pajak yang harus mereka bayar. (Adisamartha & Noviyari, 2015). Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak dari para wajib pajak, baik individu maupun badan usaha.

Salah satu strategi yang kerap diterapkan oleh perusahaan dalam mengatur kewajiban perpajakannya adalah tax avoidance, yaitu upaya yang sah namun bersifat agresif untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam ketentuan perpajakan (Noviyani & Muid, 2019). Praktik ini menjadi perhatian khusus dalam konteks kepatuhan pajak korporasi karena meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, ia dapat menggerus potensi penerimaan negara. Hal ini menjadi semakin penting mengingat sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yakni mencapai 18,75% pada tahun 2023 (BPS, 2023). Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa kinerja sektor industri tidak selalu sejalan dengan kontribusi pajaknya. Misalnya, pada tahun 2020, sektor industri pengolahan mengalami kontraksi sebesar -6,19%, bersamaan dengan penurunan tajam penerimaan pajak penghasilan badan sebesar 36,20% dan PPnBM impor sebesar 35,74% (BPS, 2021). Fenomena ini menunjukkan potensi adanya praktik penghindaran pajak yang cukup luas di kalangan perusahaan industri.

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Berbeda dengan penggelapan pajak, yang dilakukan dengan cara-cara ilegal untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak, penghindaran pajak memanfaatkan ketentuan hukum yang ada tanpa melanggarnya (Barli, 2018). Penghindaran pajak adalah taktik yang dipakai wajib pajak untuk menekan jumlah pajak terutang dengan memanfaatkan celah atau ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan. Meskipun tujuannya mengurangi beban pajak, cara ini tetap berjalan sesuai koridor hukum sehingga secara formal dianggap sah oleh sistem perpajakan. (Moeljono, 2020).

Perusahaan sering mengambil langkah pencegahan pajak untuk mengurangi beban yang harus mereka bayarkan. Melalui berbagai cara, mereka berusaha menekan jumlah pajak sehingga pendapatan negara yang diterima tidak sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Akibatnya, ketidaksesuaian tersebut dapat menjadi hambatan signifikan bagi pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan negara, karena sumber pendanaan yang seharusnya mendukung berbagai proyek menjadi berkurang. Banyak wajib pajak, khususnya badan usaha, yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak, baik melalui cara yang legal (tax avoidance) maupun secara ilegal seperti penggelapan pajak (tax evasion) (Moeljono, 2020). Jika perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan akan dituntut untuk memahami ketentuan perpajakan secara menyeluruh. Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan ruang atau

ketidaktegasan dalam peraturan pajak yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, namun tetap berada dalam koridor hukum dan tidak dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (Noviyani & Muid, 2019).

Pemerintah cenderung menginginkan tingkat penghindaran pajak yang sangat rendah demi menjaga pendapatan pajak yang optimal. Jika tingkat penghindaran pajak rendah, maka penerimaan negara dari sektor perpajakan akan tetap stabil dan tidak terhambat. Sebaliknya, bagi wajib pajak badan atau perusahaan, tingkat penghindaran pajak yang rendah justru dianggap kurang menguntungkan karena hal tersebut mengindikasikan bahwa strategi perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan belum terlaksana secara efektif dan maksimal.

Perusahaan melakukan penghindaran pajak, didorong oleh beberapa faktor, di antaranya *return on aset*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas aset tetap. Tingkat profitabilitas dapat diketahui melalui rasio *return on assets* (ROA). Perusahaan memanfaatkan *return on assets* (ROA) sebagai indikator untuk mengoptimalkan strategi perencanaan pajak mereka. Besaran pajak yang dikenakan memiliki hubungan positif dengan tingkat profitabilitas perusahaan, di mana semakin tinggi profitabilitas, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. (Noviyani & Muid, 2019).

Return on Assets (ROA) merupakan ukuran yang mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. Semakin besar nilai ROA, maka semakin baik pula kondisi keuangan perusahaan. ROA ini

berkaitan erat dengan laba bersih, yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan (Kurniasih & Sari, 2013).

Leverage, sebagai salah satu rasio keuangan, memiliki pengaruh signifikan terhadap besarnya kewajiban pajak perusahaan. Menurut (Noviyani & Muid, 2019) *Leverage* merujuk pada pemanfaatan utang oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional atau bisnis, yang biasanya disertai dengan beban bunga. Beban bunga ini dapat mengurangi penghasilan kena pajak karena diakui sebagai biaya, sehingga berpotensi menurunkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak badan. Penelitian (Barli, 2018) menemukan bahwa *leverage* yang tinggi mengindikasikan adanya penghindaran pajak yang relatif tinggi pula.

Ukuran perusahaan adalah salah satu faktor pendukung dari penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dinilai berdasarkan total aset yang dimiliki. Perusahaan dengan aset yang lebih besar cenderung memperoleh pendapatan atau keuntungan yang lebih tinggi, sehingga kewajiban pajak yang harus dibayarkan juga meningkat (Savitri & Astuti, 2024)

Intensitas aset tetap juga turut menjadi faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Menurut (Uliganda & Hermi, 2024) intensitas aset tetap merujuk pada kondisi di mana penyusutan aset tetap suatu perusahaan dapat menjadi pengurang atas penghasilan kena pajak. Aset perusahaan memiliki umur ekonomis yang terbatas, yang menyebabkan aset tersebut mengalami penyusutan nilai seiring berjalannya waktu. Beban penyusutan aset tetap ini berpengaruh pada kewajiban pajak perusahaan karena dapat mengurangi

laba kena pajak. Semakin tinggi intensitas aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar beban penyusutan yang ditanggung, sehingga laba bersih yang dilaporkan menjadi lebih rendah.

Penelitian sebelumnya oleh Noviyani & Muid (2019) dengan judul Pengaruh Return on Assets, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa *Return on Assets* serta ukuran perusahaan memiliki dampak negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, leverage dan intensitas aset tetap memberikan pengaruh positif terhadap kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Irsyad et al. (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)”. Hasilnya menunjukkan profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas aset tetap tidak berdampak penghindaran pajak.

Lutfianti, Elma. Mulya (2024) dalam penelitiaannya yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, dan Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, pertumbuhan penjualan, dan intensitas aset tetap memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, *leverage* memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa faktor utama yang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2023. Alasan mendasar dilakukannya penelitian ini adalah karena pajak memiliki peran krusial sebagai sumber penerimaan negara maupun bagi keberlangsungan perusahaan.

Sektor industri merupakan salah satu pilar utama perekonomian suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Peranannya sangat signifikan dalam menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, serta mendorong inovasi. Di pasar modal Indonesia, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor industri memiliki kontribusi besar dalam aktivitas perdagangan saham. Pentingnya pemahaman dan analisis mendalam terhadap sektor ini semakin relevan dengan adanya sistem klasifikasi *IDX Industrial Classification* (IDX-IC) yang diimplementasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 25 Januari 2021. IDX-IC merupakan sebuah kerangka klasifikasi yang lebih modern dan komprehensif, dirancang untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan jenis kegiatan bisnis utama dan eksposur pasarnya. Sistem ini merefleksikan dinamika perkembangan ekonomi dan kompleksitas model bisnis perusahaan saat ini.

Dalam konteks penelitian ini, "perusahaan industri" merujuk pada entitas yang terdaftar di BEI dan terklasifikasi dalam berbagai sektor di bawah IDX-IC yang memiliki karakteristik produksi, manufaktur, atau pengolahan sebagai bisnis inti mereka. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, perusahaan di Sektor Perindustrian (*Industrials*), Barang Baku (*Basic Materials*), serta beberapa sub-

sektor di Barang Konsumen Primer (*Consumer Non-Cyclicals*) dan Barang Konsumen Non-Primer (*Consumer Cyclicals*). Penggunaan klasifikasi IDX-IC ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan relevan dengan struktur industri terkini di pasar modal Indonesia, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk memahami perilaku *tax avoidance* dalam konteks perusahaan industri (Bursa Efek Indonesia, 2021).

Memahami faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak menjadi aspek krusial dalam analisis perpajakan dan strategi bisnis. Perusahaan tidak hanya berkewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan, tetapi juga memiliki kepentingan untuk mengelola pengeluaran secara efisien, termasuk mempertimbangkan besarnya beban pajak yang harus ditanggung. Disisi lain perusahaan juga memiliki kepentingan untuk selalu mengoptimalkan pengeluaran yang berarti mempertimbangkan beban pajaknya. Perusahaan industri memiliki keunikan yang menjadi pertimbangan penting, karena sektor ini ditandai oleh risiko, biaya riset, dan pengembangan yang tinggi, sekaligus tingkat persaingan yang kuat. Hal ini membuat perusahaan industri cenderung memiliki motivasi yang lebih besar untuk melibatkan diri dalam praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dengan praktik penghindaran pajak di perusahaan industri, penulis melakukan penelitian untuk memahami fenomena yang mendorong perusahaan di bidang industri untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penulis ingin memastikan apakah ada pengaruh positif terkait

dengan *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas aset tetap pada *tax avoidance*.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada praktik penghindaran pajak di perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2023, dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhinya. Dari kajian pustaka diketahui bahwa terdapat perbedaan temuan antarpelitian terkait pengaruh berbagai variabel seperti *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya oleh Espi Noviyani (2019) menunjukkan bahwa *return on asset*, *leverage*, dan intensitas aset tetap berperan signifikan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak. Sementara itu, ukuran perusahaan tidak ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan studi sebelumnya dengan meneliti sektor industri secara lebih luas, memperbarui periode penelitian, serta menerapkan pendekatan multi-variabel untuk memahami hubungan kompleks antara berbagai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh kontribusi empiris yang bermanfaat dalam membantu pemerintah merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi yang ada. Di samping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di sektor industri di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik

untuk mengangkat penelitian dengan judul **“PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP *TAX AVOIDANCE*”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis dapat menguraikan rumusan masalah dalam studi penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Return On Assets* (ROA) memengaruhi *tax avoidance*?
2. Apakah *Leverage* turut memengaruhi *tax avoidance*?
3. Apakah Ukuran Perusahaan memengaruhi *tax avoidance*?
4. Apakah Intensitas Aset Tetap memengaruhi *tax avoidance*?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi apakah *Return on Assets* (ROA) memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2023.
- b. Mengidentifikasi apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2023.
- c. Mengidentifikasi apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2023.

- d. Mengidentifikasi apakah Intensitas Aset Tetap memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak di perusahaan sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2023.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berperan sebagai sumber informasi yang berguna bagi masyarakat, khususnya wajib pajak badan, untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam melunasi dan melaporkan kewajiban perpajakannya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi yang berguna bagi *civitas* akademik Universitas Diponegoro, sehingga dapat digunakan hasilnya sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
- c. Diharapkan hasil dari penelitian akan menghasilkan kontribusi pada penulis dan pembaca dengan menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak.

1.4. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam studi ini dibagi ke dalam 5 bab yang mana setiap babnya saling berhubungan satu dengan lainnya. Sehingga pembaca akan dapat lebih mudah dalam memahami semua isi dari sebuah laporan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menyajikan konsep dasar yang menjadi landasan dalam pengembangan penelitian. Pada bab ini, dibahas latar belakang masalah secara

umum untuk mengungkap alasan pentingnya fenomena tertentu diteliti, sekaligus mengarahkan pembahasan pada rumusan masalah yang menjadi pijakan utama penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat penjelasan mengenai Bagian ini menguraikan sasaran yang ingin dicapai dalam studi ini serta kontribusi yang dapat diberikan penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan panduan sistematika penulisan yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan penelitian secara lebih terstruktur dan efektif.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang prinsip serta konsep dasar yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta memperkenalkan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang membantu dalam memahami dan memecahkan masalah kepatuhan wajib pajak.

Bab III Metodologi dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian untuk menganalisis topik yang dikaji. Di dalamnya dijelaskan secara sistematis mengenai definisi operasional variabel, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang diterapkan dalam studi ini.

Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab IV menyajikan hasil analisis data yang telah dikumpulkan melalui penelitian, serta interpretasi dan argumentasi yang terkait dengan temuan-temuan tersebut.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab V berisi ringkasan dan implikasi dari temuan penelitian, disertai dengan pembahasan mengenai keterbatasan studi serta saran dan rekomendasi terkait faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).